

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Menurut Safitri *et. al.* (2022) melakukan penelitian tentang Hubungan Antara Kebersyukuran dan Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal. Hasil dari penelitian ini yakni, setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan hasil bahwa seseorang yang memilih menikah di usia 20-40 Tahun memiliki kebersyukuran dan kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menikah di saat usia dini. Usia yang dewasa dalam berumah tangga dapat memberikan sikap yang positif, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hidup dan keluarga. Usia yang dewasa biasanya tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa untuk memecahkan masalah sehingga mereka dapat merasa puas dan bahagia dalam pernikahannya. Selain itu, jam kerja yang panjang dan hanya memiliki sedikit waktu untuk keluarga serta mengasuh anak dan pekerjaan rumah memiliki kecenderungan bersyukur yang rendah terhadap keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupannya. Menikah di usia yang telah dewasa membuat pernikahan yang sudah lama dijalani oleh pasangan memiliki kepuasan dan rasa syukur yang semakin meningkat. Rentang waktu mengacu pada situasi kehidupan dimana seseorang akan merasa bersyukur setiap waktunya.
2. Menurut Utomo dan Sutopo (2020) melakukan penelitian tentang Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. Hasil dari penelitian yakni, pergeseran pola perkawinan dalam konteks transisi kepemudaan di Indonesia tercermin dalam beberapa indikator. Pertama, proporsi penduduk muda yang

belum menikah di usia 20an semakin meningkat. Kedua, tren penundaan perkawinan terbaca dari meningkatnya rata-rata umur pada perkawinan pertama. Ketiga, telah terjadi pergeseran pola dalam proses dan praktik pemilihan pasangan dimana kaum muda lebih banyak agensi untuk menentukan pasangan hidup mereka dibanding generasi terdahulu. Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni, sam-sama meneliti tentang pergeseran pola perkawinan yang ditandai dengan masih banyaknya usia 20an yang belum menikah dengan alasan-alasan tertentu sehingga tren pernikahan dini mulai luntur pada masa saat ini.

3. Menurut Fitriyani (2021) melakukan penelitian tentang Kedewasaan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan pada Dewasa Awal. Hasil dari penelitian ini yakni, penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses yang penting dalam suatu bahtera rumah tangga dan menentukan apakah rumah tangga tersebut dapat utuh selamanya atau berakhir dengan jalan perceraian. Artinya, pasangan yang sudah dewasa emosinya, maka semakin mudah dalam penyesuaian perkawinan namun apabila kedewasaan emosinya yang kurang dewasa atau tidak baik maka akan sulit dalam menyesuaikan perkawinan mereka. Sementara itu, selama waktu penyesuaian itu berlangsung, pasangan akan mengalami adanya ketegangan emosi sehingga pasangan harus mampu menanganinya dengan baik agar tercapai tujuan penyesuaian pasangan, selain itu dalam perkawinan juga terjadi transisi peran yang seringkali memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga.

B. Konsep

1. Teori Perubahan Sosial

a. Definisi Perubahan Sosial

Disadari atau tidak perubahan pasti terjadi di dalam masyarakat, walaupun perubahan tidak selamanya berpengaruh terhadap kehidupan luas. Perubahan sosial dalam masyarakat tidak selalu berdampak pada kemunduran, tetapi dampak yang terjadi juga dapat menimbulkan kemajuan. Masyarakat memandang kemunduran yang dibuat di lingkungannya sebagai kegagalan. Namun jika diamati lebih dalam lagi, perubahan tersebut dapat berbanding terbalik dengan sistem sosial yang juga mengalami perubahan dan dirasakan oleh masyarakat. Perubahan sosial adalah adanya masalah baru yang muncul bersamaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat (Fikri, 2019). Sedangkan menurut Indy *et. al.* (2019) berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan di dalam suatu lembaga sosial yang dapat mempengaruhi pada sistem sosial seperti nilai-nilai dan pola perilaku dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.

Menurut Hatuwe *et. al.* (2021) terdapat beberapa bentuk perubahan sosial, diantaranya:

- 1) Perubahan sosial berdasarkan waktu
 - a) Perubahan sosial yang berlangsung lambat, yaitu perubahan sosial jangka panjang yang terjadi tanpa kehendak masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial lambat dipengaruhi oleh dorongan sosial untuk menyesuaikan diri dengan zaman.

- b) Perubahan sosial yang berlangsung cepat, yaitu perubahan sosial secara cepat. Perubahan ini dapat terjadi karena direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan sama sekali. Perubahan ini biasanya diawali oleh adanya konflik di masyarakat.
- 2) Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat
- a) Perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu suatu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan sebelumnya oleh suatu pihak dan membawa perubahan dalam masyarakat. Pihak yang menginginkan perubahan disebut agen perubahan. Artinya, seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga sosial dan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin dan mengubah sistem sosial.
- b) Perubahan sosial yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi tidak diinginkan oleh masyarakat dan berada di luar jangkauan pengawasan masyarakat.
- 3) Perubahan sosial berdasarkan pengaruh
- a) Perubahan sosial kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berdampak atau tidak bermakna bagi masyarakat karena tidak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan atau pranata sosial.
- b) Perubahan sosial menengah, yaitu perubahan yang berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan dan dapat menyebabkan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan.
- 4) Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan

- a) Perubahan sosial progress, yaitu perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
- b) Perubahan sosial regress, yaitu perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran dan dapat memberikan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Dari konsep perubahan sosial tersebut di atas dapat bercirikan kemajuan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Pada awalnya di Desa Batubellah Barat masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini tersebut berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Menurut Puspasari dan Pawitaningtyas (2020) pernikahan dini dapat berdampak bagi ibu dan bayi. Kasus pendarahan, keguguran, hingga mengalami kesulitan saat melahirkan pada ibu hamil di usia muda. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah di bawah umur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak pada psikologis anak yang menikah di bawah umur. Menurut (Maudina, 2019) dampak psikologis yang dialami oleh anak yang menikah di bawah umur seperti anak merasa malu, takut, stress, dan terbebani. Selain itu, menurut Syalis & Nurwati (2020) banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini karena rendahnya ekonomi sehingga orang tua tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya, karena dengan menikahkan anaknya kehidupan anak akan jauh lebih baik dan tanggung jawab orang tua akan lepas. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Desa Batubellah

Barat mengalami kemajuan yang ditandai dengan adanya pernikahan di usia dewasa. Pernikahan usia dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 Tahun.

b. Faktor-Faktor Perubahan Sosial

Menurut Halim (2015) faktor-faktor perubahan sosial diantaranya:

- 1) Sistem pendidikan formal yang maju. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat membuat pola pikir masyarakat cenderung lebih maju dan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.
- 2) Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Khususnya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap sistem ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali banyak terjadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tetapi, dengan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dengan cara menciptakan sistem baru agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Kemudahan untuk mengakses informasi. Adanya kemudahan untuk mengakses informasi tentu dapat membuka pola pikir masyarakat sehingga dapat terjadi perubahan sosial.
- 4) Orientasi ke masa depan. Umumnya, masyarakat beranggapan bahwa masa depan berbeda dengan masa sekarang sehingga masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keinginannya meupun keadaan

yang buruk. Oleh karena itu, perubahan sangat penting dilakukan agar dapat menerima masa depan yang lain daripada masa sekarang.

2. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan dikatakan terjadi bila individu melekatkan makna-makna subjektif kepada tindakan mereka (Ritzer, 2012). Tindakan sosial didasarkan pada tindakan yang jelas melibatkan campur tangan atas proses pemikiran dan tindakan bermakna yang dihasilkan di antara kejadian suatu stimulus dan respons terakhir.

Di dalam teori tindakan berfokus pada para individu, pola-pola dan regularitas-regularitas tindakan dan bukan pada kolektivitas. Menurut Weber (1921/1968: 13) tindakan di dalam arti orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif. Ada hanya sebagai perilaku seseorang atau lebih manusia individual (Ritzer, 2012).

Weber menggunakan metodologi tipeidealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan memperkenalkan empat tipe dasar tindakan. Tipologi penting itu tidak hanya untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindakan, tetapi sebgaiian juga merupakan dasar bagi struktur-struktur sosial dan lembaga yang lebih besar.

Max Weber membedakan tindakan sosial manusia atas dasar rasionalitas ke dalam empat tipe diantaranya:

a. Rasionalitas Alat-Tujuan

Tindakan ini ditentukan oleh pengharapan mengenai perilaku objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan ini

digunakan sebagai kondisi atau alat untuk mencapai tujuan individu yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional.

b. Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religious atau bentuk lainnya terlepas dari prospek keberhasilannya, dalam artian tindakan ini memiliki sifat bahwa alat yang digunakan hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan. Tujuan tindakan ini mendahulukan pertimbangan karena nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang dipercayainya terlebih dahulu.

c. Rasionalitas Afektif

Tindakan sosial ini lebih mendominasi pada perasaan atau emosi tanpa perencanaan sadar. Tindakan ini bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Tindakan ini terjadi karena adanya rangsangan dari luar yang sifatnya otomatis.

d. Rasionalitas Tradisional

Tindakan ini ditentukan oleh cara berperilaku individu yang biasa dan lazim. Biasanya tindakan ini memperlihatkan kebiasaan perilaku seseorang yang didapatkan dari nenek moyangnya, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

3. Tradisi Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia pernikahan yaitu

dibawah usia 19 Tahun di Indonesia. Menurut Indriani *et. al.* (2023) pernikahan dini adalah tradisi pernikahan yang pada umumnya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang belum mencukupi umur dengan kriteria usia yang masih relatif muda yaitu 10-19 Tahun saat melaksanakan pernikahan. Menurut Tampubolon (2021) pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit oleh tradisi dan budaya masyarakat. Sedangkan menurut Arifin *et. al.* (2021) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pasangan yang termasuk dalam kategori anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 Tahun.

Menurut Liesmayani *et. al.* (2022) pernikahan dini ialah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam usia dini atau usia yang masih menginjak masa remaja. Menurut Satino *et. al.* (2022) pernikahan dini terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sedangkan dini adalah sebelum waktunya.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Rofika dan Hariastuti (2020) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya:

1) Tingkat Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua yang rata-rata hanya sampai SD dan pendidikan anak yang hanya sampai SD dan SMP. Pada kalangan orang tua muncul pemahaman bahwa perempuan tidak mungkin melanjutkan

studi ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga menikah merupakan solusi yang dianggap tepat, mengingat perempuan hanya dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa.

2) Kondisi Ekonomi Keluarga

Masalah ekonomi orang tua yang sangat terbatas menjadi alasan pernikahan dini dilakukan. Tekanan ekonomi yang sangat berat, membuat orang tua melepaskan anak dengan cara menikahkannya di usia muda, selain beban ekonomi orang tua yang bisa ringan, juga anak perempuan diharapkan bisa lebih hidup layak dengan suami yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya.

3) Perjodohan oleh Orang Tua

Perasaan khawatir orang tua terhadap anaknya yang tidak akan mendapatkan jodoh dan menjadi perawan tua. Secara sosial hal itu dianggap memunculkan rasa malu keluarga secara sosial di lingkungan keluarga mereka. Oleh karena itu, menikahkan anak perempuan sesegera mungkin merupakan langkah yang diambil untuk mengantisipasi adanya pembicaraan negatif masyarakat terhadap anak perempuan dan keluarga besarnya.

4) Praktik Guna-Guna

Terjadinya perjodohan dan pernikahan usia anak pada masyarakat tidak lepas dari kebiasaan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menghasilkan sesuatu sesuai harapan yang dikehendaki oleh seseorang yang akan menerima perjodohan dengan cara dan kebiasaan menggunakan guna-guna.

5) Manipulasi Umur

Perjodohan dan pernikahan usia anak sudah dianggap biasa. Begitu juga dengan memanipulasi umur dianggap sah-sah saja. Masyarakat menganggap pencatatan nikah di KUA hanya untuk mendapatkan surat nikah. Disamping adanya manipulasi umur yang dilakukan oleh masyarakat sebelum memberikan data, mereka juga melakukan nikah siri terlebih dahulu. Adanya nikah siri untuk usia anak mengakibatkan banyak masyarakat melakukan pernikahan dini dengan memanipulasi usia agar disetujui dan dicatat secara hukum dan agama.

c. Dampak Pernikahan Dini

Menurut Yanti *et. al.* (2018) anak atau remaja yang melakukan perkawinan dini memiliki dampak diantaranya:

1) Dampak Positif

a) Segi Agama

Kelebihan pernikahan dini apabila ditinjau dari segi agama yaitu dapat terhindar dari perbuatan zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi. Pernikahan dapat menyelamatkan kehidupan seseorang dari zina, menjaga akhlak yang baik, sehingga seseorang dapat selamat dari perbuatan yang tidak baik (Nurliana, 2022).

b) Segi Ekonomi

Dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.

Adanya pernikahan dini ini dapat mengurangi beban orang tua karena ketika menikah dan memiliki anak, semua kebutuhan anak akan terpenuhi oleh suami, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu (Adam, 2020).

2) Dampak Negatif

a) Segi Sosial

Dampak negatif apabila ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri dan mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan dini dapat mengakibatkan sulitnya mendapatkan kesempatan kerja yang terbuka dan kehilangan kesempatan untuk mengesampingkan pendidikan yang lebih tinggi. Semakin muda seseorang menikah, semakin rendah memperoleh pendidikan (Hardianti & Nurwati, 2020).

b) Segi Kesehatan

Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Bagi bayi beresiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Semakin muda usia perempuan melakukan hubungan intim, maka kemungkinan tertular penyakit menular seksual akan semakin tinggi. Selain itu, wanita yang hamil dibawah usia 17 tahun memiliki dampak terhadap kematian bayi. Bayi yang lahir juga cenderung memiliki berat badan yang rendah dan kesulitan untuk tumbuh (Hardianti & Nurwati, 2020).

c) Kedewasaan Psikologis

Kedewasaan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Banyak anak yang lahir dari pasangan usia muda tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tuanya. Menurut Yunani *et al* (2022) menikah di usia dini disebabkan karena kurangnya perhatian keluarga, sehingga remaja mencari perhatian di luar rumah.

d) Tingkat Perceraian

Pasangan yang menikah muda sangat beresiko untuk bercerai setelah menjalani masa lima tahun pernikahan. Resiko ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang tidak sanggup untuk menjalani berbagai masalah dan beban hidup, terutama masalah keuangan. Menurut Balqis *et al* (2023) masalah ekonomi merupakan masalah yang dihadapi banyak pasangan pernikahan dini. Masalah lain juga muncul karena suami istri tidak rukun satu sama lain sehingga bertengkar hebat dan berujung pada perceraian.

e) Taraf Kehidupan yang Rendah

Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian. Banyak remaja yang memiliki ekonomi rendah diakibatkan dari belum memiliki pekerjaan sehingga biaya hidup masih tergantung kepada orang tua.

4. Pernikahan Usia Dewasa

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Zuhdi dan Yusuf (2022) pernikahan adalah satu ikatan yang berkaitan erat dengan emosional serta fisik seseorang yang mampu membuat individu merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Menurut Musyafah (2020) perkawinan adalah kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang damai, sakinah dan penuh kasih sayang untuk memenuhi ketaatannya pada perintah Allah dan menikah merupakan suatu ibadah. Sedangkan menurut Hardianti dan Nurwati (2020) pernikahan adalah tentang kehidupan yang dimana adanya ijab kabul sebagai janji suci yang dapat melibatkan keluarga ataupun sanak saudara.

Kesiapan untuk menikah membutuhkan proses persiapan yang dilakukan pasangan yang ingin menghindari konflik serta mencapai pernikahan yang bahagia. Kesiapan menikah yang baik dapat mempengaruhi pada pernikahan yang akan dijalannya sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian.

b. Pengertian Usia Dewasa

Menurut Jannah *et. al.* (2021) usia dewasa adalah akhir dari usia kehidupan manusia dengan segala aspek dan warna-warni kehidupan yang telah dijalani dalam kehidupan. Menurut Putri (2019) pada masa dewasa awal ini individu akan banyak menemui permasalahan dalam hidup dan permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik. Masa dewasa awal dimulai dari usia 18 Tahun sampai kira-kira 40 Tahun. Dewasa awal

merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Peralihan dari ketergantungan menjadi mandiri dari segi ekonomi dan pandangan yang lebih realistis tentang penentuan kebebasan nasib sendiri dan masa depan.

Pada masa dewasa awal inilah individu membuat komitmen personal yang dalam dengan orang lain, yakni dengan membentuk keluarga. Apabila individu dewasa awal tidak mampu melakukannya, maka akan merasa kesepian dan krisis keterasingan (*isolation*). Kehidupan psikososial dewasa muda makin kompleks dibandingkan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, merawat anak, dan tetap harus memperhatikan orang tua yang semakin tua. Tugas-tugas perkembangan dewasa muda, diantaranya (a) mencari dan menemukan calon pasangan hidup, (b) membina kehidupan rumah tangga, (c) meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga, dan (d) menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

c. Tujuan Pernikahan

Menurut Shamad (2017) pernikahan tidak hanya memiliki tujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, seperti tujuan kebanyakan manusia pada saat ini. Adapun tujuan dari pernikahan diantaranya:

1) Melahirkan Keturunan

Pernikahan manusia merupakan fitrah yang berpasang-pasangan yang bertujuan untuk melahirkan keturunan yang baik-baik. Hal ini mengisyaratkan pada dasarnya bersatunya laki-laki dan perempuan

yang terbina melalui pernikahan yang sah adalah untuk memiliki keturunan, yaitu anak-anak hingga cucu untuk menjadi penerus di masa depan.

2) Menjaga Kemaluannya dan Kemaluan Istri

Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan.

3) Menundukkan Pandangannya dan Pandangan Istri dari yang Haram

Zina mata adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Jika mata banyak melihat pada sesuatu yang maksiat, maka hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Oleh sebab itu, sepasang suami istri harus dapat menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram.

d. Manfaat Pernikahan Usia Dewasa

Pernikahan tidak hanya memiliki arti simbolis, tetapi juga memberikan berbagai manfaat yang luas bagi pasangan yang menikah di usia dewasa. Adapun manfaat dari pernikahan di antaranya:

1. Manfaat dari pernikahan usia dewasa salah satunya yaitu manfaat ekonomi. Adanya pendapatan yang lebih tinggi, keluarga dapat memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Perencanaan keuangan keluarga digunakan untuk merencanakan dan

mengelola keuangan keluarga agar jumlah kebutuhan dan pengeluaran keluarga menjadi lebih jelas (Putria, 2023).

2. Manfaat pernikahan salah satunya ialah manfaat kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi memiliki peran penting bagi pasangan yang baru melangsungkan pernikahan untuk dapat memiliki keturunan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden maka semakin tinggi pula kesadaran seseorang tentang pentingnya kesehatan reproduksi (Yuliana *et al.*, 2021). Selain itu, tingkat pemahaman kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh usia. Menurut Riyadi & Larasaty (2021) usia sangat mempengaruhi perkembangan setiap individu, terutama bagi yang sudah menikah, semakin tua usianya semakin mandiri untuk menentukan apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya.
3. **Kematangan Psikologis.** Menurut Fitriyani (2021) keberhasilan hubungan pernikahan sangat ditentukan oleh kematangan emosi suami dan istri. Artinya, semakin dewasa pasangan secara emosional maka akan semakin mudah untuk menyesuaikan diri dengan pernikahan tersebut, namun jika hubungan dalam pernikahan kurang matang atau kurang baik, maka akan sulit untuk menyesuaikan pernikahan tersebut.

e. Keuntungan Pernikahan Usia Dewasa

Menikah di usia dewasa yang umumnya dianggap setelah memasuki usia lebih dari 20 tahun, dapat memberikan berbagai keuntungan. Berikut adalah beberapa keuntungan pernikahan di usia dewasa di antaranya (DeMaris & Oates, 2022):

1. Keuntungan dari pernikahan usia dewasa salah satunya ialah memiliki kepercayaan interpersonal yang tinggi. Pasangan yang memiliki kepercayaan interpersonal yang tinggi merasa aman untuk berbagi perasaan dan pikiran pribadi tanpa takut dihakimi atau ditolak. Sehingga hal ini dapat membuat seseorang merasa di dengar dan dihargai.
2. Keuntungan lainnya setelah menikah ialah pendapatan keluarga yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan pasangan keamanan finansial yang lebih besar. Hal ini berarti bahwa pasangan lebih mampu mengatasi krisis keuangan tak terduga atau perubahan dalam situasi ekonomi.
3. Pada pernikahan usia dewasa juga memiliki keuntungan lainnya di dalam hubungan pernikahan salah satunya yaitu kemampuan dalam bersosialisasi. Individu umumnya telah mengembangkan kematangan emosional dan sosial yang lebih besar, yang membantu individu tersebut dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasangan dan orang di sekitarnya.
4. Keuntungan bagi pernikahan usia dewasa ialah berkurangnya rasa kesepian. Banyak individu yang telah mengalami beberapa perubahan dalam jaringan sosial. Salah satu contohnya seperti teman-teman yang berpindah tempat tinggal. Dengan adanya pernikahan sering kali pasangan yang menjadi teman terbaik. Pasangan dapat menjadi sumber dukungan emosional dan kenyamanan yang paling dekta, mengurangi perasaan kesepian. Dengan mengurangi perasaan kesepian, pernikahan

dapat memberikan lingkungan yang mendukung dan stabil bagi pasangan.

f. Kerugian Pernikahan Usia Dewasa

Meskipun usia dewasa sering dianggap sebagai tahap kehidupan di mana individu memiliki kematangan dan kesiapan yang lebih baik untuk pernikahan, tetapi ada beberapa kerugian yang perlu di pertimbangkan. Berikut adalah beberapa kerugian pernikahan di usia dewasa sebagai berikut (Fauza & Afandi, 2020):

1. Penggabungan kehidupan yang rumit. Di usia dewasa, individu mungkin memiliki keterikatan yang lebih banyak. Menggabungkan dua kehidupan yang sudah mapan ini dapat menimbulkan permasalahan atau konflik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Munculnya kejenuhan. Pada tahap tertentu dalam pernikahan di usia dewasa, rutinitas sehari-hari dapat memicu kejenuhan atau kurangnya kegembiraan. Jika pasangan tidak secara aktif mengelola hal ini, maka akan muncul perasaan monoton dan jenuh.
3. Keterbatasan fleksibilitas. Pada usia dewasa, banyak individu telah membangun hidup mereka sendiri dengan kebiasaan, rutinitas, dan tujuan yang sudah mapan. Memasuki pernikahan dapat mengharuskan adaptasi dan penyesuaian yang signifikan, yang mungkin sulit bagi mereka yang telah terbiasa dengan pola hidup tertentu.
4. Beban tanggung jawab yang besar. Pernikahan membawa tanggung jawab finansial, emosional yang lebih besar. Pasangan di usia dewasa mungkin memiliki tanggung jawab dalam karier, keluarga, dan

kewajiban lainnya yang dapat menghasilkan beban tambahan yang memerlukan manajemen yang efisien.

